



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Suai

Desember 2015

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai - Periode Desember 2015

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 8

Bentuk kasus	Total
Pasal 145 & 35 UU-AKDRT - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	2
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 178 - Perbuatan seksual dengan remaja	1
Pasal 225 - Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	1
Pasal 831 - Tanggungjawab Penafkahan	1
Pasal 258 - Pengrusakan biasa	1
Total	8

2. Jumlah putusan yang dipantau oleh JSMP : 5

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara	-
Hukuman penjara disertai dengan kewajiban lain (ganti rugi)	-

Penangguhan penjara berdasarkan Pasal 68 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan syarat bahwa terpidana harus memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan Pasal 69 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan pemantauan berdasarkan Pasal 71 KUHP	-
Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP	1
Hukuman denda disertai dengan kewajiban untuk mendapatkan pendampingan sesuai Pasal 38 (2) dari UU AKDRT	-
Peringatan berdasarkan Pasal 82 KUHP	-
Disahkan	3
Dibebaskan	1
Total	5

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pantauan JSMP : 3

Alasan penundaaan	Total
Terdakwa tidak hadir	1
Terdakwa dan saksi tidak hadir	1
Korban tidak hadir	1
Total	3

4. Total kasus yang masih dalam proses yang dipantau oleh JSMP : -

B. Deskripsi ringkasan kasus

1. Tindak pidana Pengrusakan biasa

No. Perkara : 226/pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmerly
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Joao Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 01 Desember 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Nazario Freitas malawan korban Sebastiana do Carmo. Kasus ini terjadi di 16 Oktober 2014, iha Distrik Suai.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Juli 2015, terdakwa dan korban bertengkar mengenai kayu jati korban sebanyak 60 pohon yang dibabat habis oleh terdakwa, ketika terdakwa membersihkan kebunnya yang berdekatan dengan kebun korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ketika ia membersihkan kebunnya, ia tidak menemukan kayu jati di dalam kebun atau semua sudah dipotong habis.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata sendiri, terdakwa yang memotong kayu jati tersebut namun ia hanya mendengar dari orang lain.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 258 KUHP. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU tidak terbukti.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

2. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan

No. Perkara : 188/pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta de Almeida
JPU : Mateus Nessi
Pembela : João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 1 Desember 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan kasus tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang dilakukan oleh terdakwa AXdS melawan AC sebagai istrinya dan kedua orang anak. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2014, di Distrik Suai.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, sejak terdakwa keluar dari rumah dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada korban dan kedua orang anak yang masih dibawah umur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan berjanji bahwa ia akan memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.

Terdakwa menerangkan bahwa setiap bulan ia akan memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada anak-anaknya. Di pihak lain, korban setuju dengan jumlah uang tersebut dan ingin menarik kembali kasusnya.

Dalam tuntutan akhir, JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta untuk membebaskan terdakwa.

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 247 pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta de Almeida
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 11 Desember 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Terecia Ili Manek melawan korban Eugenia Cardoso. Kasus ini terjadi di Distrik Suai.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan langsung meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di pihak lain, korban menerangkan bahwa ia memaafkan terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kasus tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU dan pembela setuju dengan dengan usulan para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 223 /pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Constáncio Barros Basmerly
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk putusan : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 15 Desember 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AG melawan anak laki-lakinya. Kasus ini terjadi di Distrik Suai.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, korban belum memasukan kerbau ke dalam kandangnya. Oleh karena itu terdakwa marah, melempari korban dengan tombak dan mengenai paha kanan sehingga mengakibatkan terluka dan berdarah. Karena kejadian tersebut, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Suai.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Di pihak lain, korban juga terus memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00. Jika tidak dibayar maka terdakwa dapat dipenjarakan selama 40 hari. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi semua fakta dan proses yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 dan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda

tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

5. Kasus tanggungjawab keorangtuaan

No. Perkara : 05/civil/2013/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Nasson Sarmiento
JPU : Jose Elo
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 15 Desember 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan kasus tanggungjawab keorangtuaan yang melibatkan AS, HAS dan MCA sebagai anak dan penggugat melawan (MA) dan (RS) selaku orang tua mereka dan bertindak sebagai para tergugat.

Dalam proses ini, para pihak sepakat agar anak-anak mereka dapat bebas untuk mengunjungi orangtua mereka terutama pada hari liburan seperti hari libur Natal, Paskah dan liburan sekolah. Selain itu, para tergugat memiliki hak untuk membawa anak mereka bermain di rumah mereka namun tidak dapat dipaksakan.

Dalam proses tersebut, MA setuju untuk menafkahi ketiga anaknya sebesar US\$40 setiap bulan dan satu karung besar sampai anak-anak berusia dewasa. Sehubungan dengan proses penyerahan uang, akan dilakukan melalui rekening. Sementara RS selaku ibu dari para tergugat berjanji akan memperhatikan dan melindungi anak-anak yang saat ini tinggal bersama dengan nenek mereka (nenek dari pihak ibu).

Dalam tuntutan akhir, JPU dan pembela setuju dengan dengan usulan para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan permohonan penarikan dari para pihak, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telepon: 3323883/77295795